

	STANDAR OPERASIONAL BAKU		Nomor 00005.10.027	Revisi 0	Hal
	MAHASISWA TERANCAM PUTUS KULIAH		Tanggal: 2 Januari 2014  Direktur, Dra. Yuli Puspito Rini, MSI.		

TUJUAN	: Mengatur penanganan terhadap mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya dalam waktu yang ditentukan.
RUANG LINGKUP	: Semua mahasiswa Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.
TARGET MUTU	: Penanganan mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan ketentuan yang sama.
PENGERTIAN	: a) Gugur (<i>Drop Out/DO</i>) adalah ketentuan berakhirnya studi mahasiswa yang melebihi masa studinya dan/atau dengan nilai tidak memuaskan. b) Indeks Prestasi adalah bilangan yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif, yang dihitung dengan rumus tertentu (rumus terlampir dalam Buku Panduan Akademik).
UNIT TERKAIT	: Program Studi, BAAK, Wadir 1

PROSEDUR	1. Mahasiswa D3 yang tidak mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 10 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur (<i>Drop Out/DO</i>). 2. Mahasiswa D1 yang tidak mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 4 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur (<i>Drop Out/DO</i>). 3. Mahasiswa non aktif tanpa ijin akan diperhitungkan sebagai pengurang masa studi dan batas waktu non aktif tanpa keterangan tidak boleh lebih dari 2 semester. Apabila melebihi tenggang waktu 2 semester maka dinyatakan gugur (<i>Drop Out/DO</i>). 4. Mahasiswa non aktif dengan ijin tertulis dari institusi (cuti akademik) maka diberikan maksimal 2 (dua) semester (untuk D-3). 5. Peringatan tertulis diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mencapai Indeks Prestasi Semester 1,50 dalam setiap semesternya. 6. Sanksi akademik dapat dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan yang sudah ditetapkan oleh institusi. 7. Bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah akan mendapatkan penanganan khusus oleh program studi masing-masing.
-----------------	--